



Harapan Masyarakat jika Diberlakukan Lockdown, Jaminan Tak Kena PHK hingga Fasilitas Internet Gratis



(Sumber: www.kompas.com)

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Desakan dari berbagai pihak agar pemerintah melakukan lockdown atau karantina wilayah terus berdatangan. Kebijakan itu dinilai efektif mencegah penularan virus meluas. Bahkan, di beberapa wilayah pun masing-masing kepala daerah sudah ada yang terlebih dahulu mengambil sikap untuk mengkarantina sendiri wilayahnya.

Rencana pemberlakuan lockdown ternyata menuai berbagai harapan masyarakat kepada pemerintah. Salah satunya Deslianty Manik (23). Warga Harapan Indah ini mengaku khawatir jika nantinya lockdown atau karantina wilayah benar-benar resmi diterapkan, perusahaan tempatnya bekerja langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke karyawannya. Sebab, dia bekerja di pabrik makanan ringan, di mana perusahaannya harus setiap hari produksi. Bahkan sampai saat ini dirinya tetap bekerja seperti biasa. “Sampai sekarang aja saya masih bekerja seperti biasa. Jika perusahaan tutup, otomatis produksi enggak jalan, yang ada banyak pemecatan,” kata Deslianty kepada Kompas.com, Selasa (31/3/2020). Ia mengatakan, jika nantinya akan diterapkan lockdown, pemerintah harus memberi tahu secara tertulis ke perusahaan-perusahaan yang saat ini masih beroperasi.

Sebab, berkaca dari sekarang, meski telah diberikan imbauan berkali-kali oleh pemerintah daerah untuk memberlakukan bekerja dari rumah, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan hal itu. “Misalnya diterapkan pemerintah karantina wilayah, akses semua jalan ditutup, pemerintah harus kasih surat resmi dan surat itu bisa berlaku untuk kantor-kantor swasta juga bahwa kita karyawan belum bisa masuk sementara waktu karena harus karantina wilayah,” ujar Deslianty. Deslianty juga meminta jaminan pemerintah agar perusahaan tidak akan memecat karyawan



selama berada di rumah saat karantina wilayah tersebut. Sebab, kata Deslianty, banyak temannya yang bekerja di perusahaan lain diliburkan, tetapi tidak digaji. “Ada temanku soalnya, diberilah kesempatan untuk di rumah selama pandemi. Tapi sayangnya, selama di rumah dia tidak dapat gaji, syukur-syukur punya tabungan. Kalau tidak, kasihan juga,” ucap Deslianty.

Sementara Mia Amelia (24), warga Pulo Gadung ini menyarankan jikalau pemerintah menerapkan karantina wilayah maka harus diberitahukan dari jauh-jauh hari. Sehingga, ia bisa mempersiapkan segala kebutuhannya di rumah. “Ya kalau mau karantina wilayah harus dikasih tahu dari jauh-jauh hari. Misalnya pemerintah tetapkan 1 April karantina wilayah sampai 14 April. Nah, kan warga punya seenggaknya waktu untuk nyiapin kebutuhan selama dua minggu itu,” kata dia. Ia juga menyarankan agar pemerintah menyiapkan dana bantuan bagi setiap keluarga yang memang membutuhkan.

Apalagi mereka yang terdampak dari karantina wilayah ini, mulai dari ojek online, sopir angkutan umum, bahkan tukang pijat dan salon. “Harus ada pendataan dari RT RW setempat buat keluarga yang kurang mampu atau butuh bantuan, pemerintah harus siapin bahan baku yang disebarin oleh RT setempat kalau emang ada karantina wilayah sehingga mereka tidak kelaparan,” ucap Mia. Ia juga berharap pemerintah bisa memberikan fasilitas internet gratis sehingga masyarakat yang tetap berada di rumah tidak bosan. “Kalau bisa berikan internet gratis, jadi kalau bosan, masyarakat bisa buka Youtube sepuasnya. Karena jujur, jadi banyak keluarin uang ke kuota sekarang ya dibanding jajan,” tutur dia.

Sumber Berita:

www.kompas.com, Harapan Masyarakat jika Diberlakukan Lockdown, Jaminan Tak Kena PHK hingga Fasilitas Internet Gratis, 31 Maret 2020.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 mengatur tentang Keekarantinaan Kesehatan, yaitu pada:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.dan akuntabilitas yang baik.
2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi



kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

3. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
4. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
5. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
6. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
7. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
8. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
9. Pasal 2 menyatakan bahwa Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan:
 - a. perikemanusiaan;
 - b. manfaat;
 - c. perlindungan;
 - d. keadilan;
 - e. nondiskriminatif;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterpaduan;



- h. kesadaran hukum; dan
 - i. kedaulatan negara.
10. Pasal 3 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:
- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
 - d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.
11. Pasal 4 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.
12. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kejarantinaan Kesehatan di pintu Masuk dan di wilayah secara terpadu.
13. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah.
14. Pasal 6 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.
15. Pasal 7 menyatakan bahwa Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.
16. Pasal 8 menyatakan bahwa Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.
17. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.
18. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.